

## SOSIALISASI TENTANG NIKAH SIRI: PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KELAS XII MA DAARUL QUR'AN KOSAMBI

Puspita Komala Dewi<sup>1\*</sup>, Raghil Fadilah<sup>2</sup>, Reginas Weri Laras Mita<sup>3</sup>, Sakinah<sup>4</sup>,  
Oyoh Bariah<sup>5</sup>

<sup>1 2 3 4 5</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: puspitakomala424@gmail.com\*

### ABSTRAK

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada remaja tentang konsekuensi hukum dan sosial dari praktik nikah siri melalui sosialisasi kepada siswa kelas XII MA Daarul Qur'an Kosambi. Sosialisasi berupa penjelasan mengenai definisi nikah siri, perbedaannya dengan nikah resmi, serta dampak negatif yang ditimbulkan, seperti ketidakpastian status hukum dan masalah dalam hubungan keluarga. Selain itu, sosialisasi juga mencakup edukasi tentang talak, dengan menyoroti prosedur yang tepat dan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Metode pelaksanaan kegiatan PKM berupa ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, sehingga diharapkan siswa dapat menjadi lebih kritis dan responsif terhadap isu-isu seputar pernikahan dan perceraian, sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai positif dalam kehidupan berkeluarga. Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan PKM menjadikan remaja memahami pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan hukum, serta mampu membuat keputusan yang bijak dalam membentuk keluarga di masa depan.

**Kata Kunci:** hukum, nikah siri, remaja

### ABSTRACT

*This community service activity aimed to provide adolescents with a deeper understanding of the legal and social consequences of the practice of unregistered marriage through socialization to grade XII students of MA Daarul Qur'an Kosambi. The socialization was in the form of an explanation of the definition of unregistered marriage, the differences with official marriage, and the negative impacts that arise, such as uncertainty of legal status and problems in family relationships. In addition, the socialization also included education about divorce, by highlighting the correct procedures and the importance of communication in resolving household problems. The method of implementing the activity was in the form of lectures, interactive discussions, and questions and answers, so that it is hoped that students can become more critical and responsive to issues surrounding marriage and divorce, while encouraging the application of positive values in family life. The stages of implementing the community service activity started from preparation, implementation, and evaluation of the activity. The results of this activity make adolescents understand the importance of a marriage that is valid according to religion and law, and are able to make wise decisions in forming a family in the future.*

**Key Words:** Law, teenagers, unregistered marriage

### PENDAHULUAN

Pada masa remaja, khususnya saat berada di Sekolah Menengah Atas (SMA), usia siswa berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun. Usia rentang ini, keinginan dan rasa ingin tahu

cenderung meningkat dan mengarah pada minat yang lebih serius, termasuk dalam hal hubungan. Bahkan, tidak jarang terlihat setelah lulus SMA, beberapa remaja memutuskan menjalin hubungan pernikahan, merasa cukup dewasa memiliki KTP sebagai tanda identitas resmi. Namun, perlu dicatat bahwa menurut peraturan di Indonesia, usia legal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Maka, sangat penting adanya sosialisasi mengenai pernikahan dan perceraian di kalangan siswa SMA.

Islam mendorong pembentukan keluarga yang mencerminkan kehidupan sosial lebih luas. Menikah adalah fitrah alami manusia yang membawa kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Swt. Banyak anjuran dalam Islam mengenai pernikahan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits dan menggarisbawahi pentingnya menjalani ikatan suci ini, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan membentengi *farji* (kemaluan). Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, nikah siri dikenal nikah rahasia atau nikah di bawah tangan, yang dalam Bahasa Arab disebut *zawaj as-sirri*. Istilah ini merujuk pada pernikahan rahasia tanpa pemberitahuan kepada wali nikah. Namun dalam praktiknya, nikah siri melibatkan pasangan yang melakukan ikatan pernikahan tanpa meminta izin atau restu dari orang tua, sehingga proses tersebut tidak sesuai UU perkawinan yang berlaku. Meskipun nikah siri memenuhi syarat yang diakui hukum Islam, statusnya

dianggap ilegal dalam hukum positif Indonesia. Menurut UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan PP No. 9 Pasal 2 Ayat 2, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak sah. Hal ini membuka peluang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dan merugikan kedua belah pihak, terutama perempuan.

Pernikahan merupakan tuntutan yang melekat dalam kodrat kehidupan untuk melahirkan keturunan dan meneruskan perjalanan hidup. Adapun dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai jalan terhormat yang harus dilalui manusia untuk membangun sebuah keluarga. Sehingga, menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Lalu, dalam konteks hukum Islam, pernikahan diartikan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*), yang mengharuskan seseorang taat pada perintah Allah Swt., dan menjalankannya merupakan bentuk ibadah. Selain itu, pernikahan dilaksanakan sesuai hukum Islam dan dilindungi hukum negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah (Zakaria, 2021).

Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini memberikan pemahaman kepada remaja tentang konsekuensi hukum dan sosial dari praktik nikah siri. Kegiatan ini mencakup penjelasan definisi nikah siri, perbedaannya dengan nikah resmi, dan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti ketidakpastian status hukum dan masalah dalam hubungan keluarga.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisi tentang Nikah Siri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” ditujukan untuk siswa kelas XII MA Darul Qur’an Kosambi. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini sederhana disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan setempat. Materi sosialisasi disampaikan melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan diskusi interaktif yang memberikan pemahaman kepada siswa. Kegiatan PKM dilaksanakan di MA Darul Qur’an Kosambi Karawang pada tanggal 4 November 2024 pukul 09.00 sd. 10.30 Wib yang diikuti oleh 22 siswa.

Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM ini terdiri atas: 1) pembukaan, dimulai dengan sambutan dan doa oleh Raghil Fadhilah serta memberikan arahan terkait kegiatan PKM, 2) pemaparan materi, dimana seluruh siswa mengikuti sesi kegiatan inti sesuai agenda yang dibuat, berupa presentasi, diskusi, dan aktivitas praktis kegiatan oleh Puspita

Komala Dewi, Reginas Weri, dan Sakinah, 3) sesi tanya jawab, dimana siswa diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, pembicara, dan pihak terkait, dan 4) penutup, diakhiri dengan evaluasi terkait materi yang sudah dijelaskan, penyampaian hasil kegiatan, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama siswa kelas XII MA Daarul Kosambi berlangsung dengan lancar dan penuh makna. Siswa kelas XII yang berpartisipasi menunjukkan antusiasme yang tinggi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan PKM mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan PKM mencakup pemaparan materi tentang nikah siri serta tanya jawab yang interaktif.



**Gambar 1: Sosialisasi tentang Nikah Siri pada Siswa Kelas XII MA Daarul Qur'an Kosambi**

Hasil dari kegiatan sosialisasi tentang nikah siri untuk siswa kelas XII di MA Daarul Qur'an Kosambi menunjukkan bahwa pemahaman remaja tentang legalitas nikah siri sangat bervariasi, dipengaruhi oleh perspektif keagamaan dan hukum yang dianut. Diskusi ini mengulas perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum serta dampak sosial dari nikah siri. Adapun dalam pandangan hukum Islam, nikah siri dianggap sah asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti keberadaan wali dan saksi, meskipun tidak terdaftar di lembaga negara. Sebaliknya, hukum positif di Indonesia tidak mengakui nikah siri sebagai pernikahan yang sah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berimplikasi pada hak-hak hukum istri dan anak dari pernikahan tersebut.

Hukum nikah siri (pernikahan rahasia) dalam Islam dianggap sah dan legal asal memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Berikut penjelasan tentang nikah: 1) pernikahan tanpa wali dan saksi, dimana nikah siri yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa saksi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Islam, sehingga tidak sah

dan dilarang, 2) pernikahan dengan wali dan saksi, jika nikah siri melibatkan wali dan dua saksi yang adil, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan tersebut dianggap sah dari segi hukum. Sebuah pernikahan dinyatakan sah jika semua syarat dan rukun ada didalamnya. Syarat ini adalah elemen yang harus ada dalam pernikahan, meskipun tidak menggambarkan hakikat pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Keabsahan pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam ditentukan oleh pencatatan resmi di KUA, meskipun pernikahan tersebut tercatat, ketidakabsahan bisa muncul jika syarat dan rukun pernikahan tidak dipenuhi (Iismiaty., dkk., 2020). Pengaturan hukum mengenai pernikahan berlaku untuk setiap warga negara. Maka, setiap individu di Indonesia diwajibkan mematuhi hukum yang telah ditetapkan, termasuk UU pernikahan sebagai landasan untuk menciptakan kepastian hukum tentang konsekuensi pernikahan siri. Adapun dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, pernikahan siri tidak diperbolehkan dalam Islam, dimana pasangan yang terlibat dalam pernikahan siri dikenakan hukuman rajam jika berhubungan seksual, dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi. Selain itu, pernikahan tersebut dapat dibatalkan (Irmawati, 2019).

Majelis Ulama Indonesia memilih istilah “nikah di bawah tangan” dari pada “nikah siri” untuk membedakan dengan pernikahan siri yang dikenal dalam konteks fiqih klasik. Istilah “nikah di bawah tangan” dianggap lebih sesuai dengan ketentuan Islam. Latar belakang keluarnya fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan karena pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai UU yang berlaku di Indonesia. Nikah di bawah tangan sering menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) bagi istri maupun anak-anaknya.

Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 berfungsi sebagai pembeda antara nikah di bawah tangan dan nikah siri. Hasil dari fatwa tersebut sebagai berikut: 1) ketentuan umum, dimana dalam fatwa ini, nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan hukum fiqih, tetapi tidak dicatat secara resmi di instansi berwenang sesuai ketentuan UU, dan 2) ketentuan hukum, dimana: a) nikah di bawah tangan dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, namun menjadi haram jika menimbulkan *mudharat*, dan b) disarankan mencatatkan pernikahan secara resmi di instansi

berwenang untuk mencegah dampak negatif mudharat (saddan lidz-dzari'ah) (Hidayatullah., dkk., 2022).

Maqashid syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya menjaga tujuan syariat Islam yang terkandung dalam lima prinsip dasar, dikenal dengan istilah Kulliyatu al-Khamsah. Prinsip ini mencakup hifdzu al-Dien (perlindungan agama), hifdzu al-Nafs (perlindungan jiwa), hifdzu al-Nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifdzu al-Aql (perlindungan akal). Adapun dalam konteks maqashid syariah terdapat kaidah kulliyah, terdiri dari tiga kategori: al-dharuriyat (kebutuhan primer), al-hajiyat (kebutuhan sekunder), dan al-tahsiniyat (kebutuhan tersier). Al-Dharuriyat, secara etimologis, adalah bentuk jamak dari dharury yaitu hal-hal yang dibutuhkan hingga level darurat, mencakup penegakan agama, perlindungan jiwa, proteksi akal, pemeliharaan keturunan, dan perlindungan harta.

Sebagian besar ulama dari madzhab Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak sah, tidak dapat diterima karena ketiadaan dua saksi yang adil.

Hadits Rasulullah saw.:

لَأَنْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Menurut pandangan ulama Malikiyah, terdapat dua pendapat terkait sahnya pernikahan tersebut. Pertama, pernikahan dianggap sah, namun harus dilakukan fasakh jika belum terjadi hubungan jima' atau jika hubungan suami istri sudah dilakukan tetapi dalam waktu yang singkat. Namun, jika hubungan suami istri telah berlangsung lama, maka tidak perlu dilakukan fasakh. Berbeda dengan pendapat Syekh Ibnu Haji, yang berargumen bahwa fasakh dapat dilakukan meskipun hubungan suami istri berlangsung lama (Taufiq, 2019).

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama dan wajib dicatat oleh pejabat berwenang. Dari perspektif hukum, pernikahan siri dianggap ilegal dan tidak sah. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar

pernikahan diakui sah menurut hukum positif, yaitu: 1) pernikahan harus dilangsungkan sesuai hukum Islam, dan 2) pernikahan wajib dicatat Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) sesuai UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 tahun 1954 (Muksalmina, 2020).

Selain berfungsi untuk menegakkan hukum sosial dan agama, pendaftaran pernikahan berperan penting menjamin kepastian hukum. Adanya dokumen resmi yang mencatat status pernikahan, membuat proses hukum berjalan lancar dan memberikan kepastian yang diperlukan. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti yang sah dan resmi mengenai keberadaan pernikahan, sehingga mempermudah penyelesaian urusan hukum dan administrasi pernikahan. Undang-undang pernikahan mendorong pencatatan memastikan keabsahan hukum pernikahan tersebut. Namun, banyak masyarakat yang memilih tidak mendaftarkan pernikahannya dan lebih memilih melakukan nikah siri (Rizal, 2024). Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait nikah siri. Pemahaman ini penting untuk mendorong pendaftaran pernikahan di lembaga resmi, guna melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan kepastian hukum yang diakui negara.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai nikah siri di MA Daarul Qur'an Kosambi menyoroti perbedaan pemahaman terkait legalitas nikah siri antara sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dimana: 1) perspektif hukum Islam, nikah siri dianggap sah asal memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, meskipun tidak tercatat resmi oleh negara, tetapi menimbulkan masalah sosial, seperti ketidakjelasan status anak dan potensi KDRT, 2) hukum positif, tidak mengakui nikah siri karena pernikahan ini tidak terdaftar di KUA, berakibat istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki, seperti hak waris dan perlindungan hukum, dan 3) dampak sosial, nikah siri merugikan perempuan dan anak, dengan menghadapi kesulitan administratif, risiko KDRT, dan potensi penelantaran. Maka, sosialisasi ini menegaskan pentingnya pendaftaran pernikahan di lembaga resmi untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta menciptakan kepastian hukum. Sehingga, perbedaan perspektif hukum membuat masyarakat memahami pentingnya pernikahan yang sah dan diakui negara.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah pelaksanaan kegiatan ini diharapkan 1) adanya peningkatan sosialisasi yang lebih intensif tentang dampak negatif nikah siri dan pentingnya pernikahan yang sah, 2) adanya aksesibilitas pendaftaran yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan, dan 3) adanya perlindungan hukum dengan memperkuat perlindungan hukum bagi korban nikah siri terutama perempuan dan anak, sehingga dengan pemahaman yang lebih baik, mengurangi praktik nikah siri dan masyarakat yang lebih adil, serta melindungi hak setiap individu.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada MA Daarul Qur'an Kosambi dan siswa kelas XII yang turut serta dalam kegiatan PKM ini. Hendaknya kegiatan PKM ini memberikan manfaat signifikan bagi semua siswa yang telah berpartisipasi.

### REFERENSI

- Firdaus, M.R., Maskur, A. 2024. *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif)*. Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.II No.1 Hlm.52-72.
- Hidayatullah., dkk. 2022. *Majelis Ulama Indonesia Pendahuluan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Sedangkan Menghalalkan Pergaulan dan Membatasi Hak dan Kewajiban serta Ketentuan Pencatatan Perkawinan* diatur dalam Pasal 2 UU 1 / 1974.
- Iismiatty, A., dkk. 2020. *Status Hukum Pernikahan Siri dalam Hukum Islam*. Alauddin Law Development Journal, Vol.2 No.2 Hlm.96-101.
- Irmawati. 2019. *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol.4 No.1 Hlm.128-36.
- Muksalmina. 2020. *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.2 Hlm.53-60.
- Taufiq, M. 2019. *Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol.1 No.2 Hlm.114-123.
- Zakaria, E., Saad, M. 2021. *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol.20 No.2 Hlm.249-64.